



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2
DAN 3 UNTANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JUNTO UNTANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMA NO. 13 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI**

Heriyanto Saputra¹

¹Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen02990@unpam.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, Korupsi juga merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang dapat menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. tindakan korupsi banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dengan cara menyalahgunakan wewenangnya demi untuk dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berkejasama dengan satu atau beberapa orang dengan maksut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sampai saat ini perkembangan korupsi telah begitu massive dengan pola yang ter-struktur dimana saat ini perbuatan korupsi sudah melibatkan korporasi sebagai tempat menyembunyikan hasil korupsi dan sebagai tempat melakukan korupsi, pemerintah tidak tinggal diam melihat fenomena ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang No 20 tahun 2001 dan yang terbaru adalah dengan di keluarkannya Perma No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah mengenai implementasi dan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam metode penelitian kepustakaan yakni penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Korupsi, Korporasi*



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah yang sangat serius dan perlu diperhatikan, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi.

Jika kita berbicara mengenai permasalahan korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechstpersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 12). *rechtspersoon* adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi. Ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.

Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subyek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subyek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subyek hukum (Dwidja Priyatno, 2009:1). Hal ini sejalan dengan asas “universitas delinquere non potest” yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subyek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPK dan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dikemukakan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” (M. Marwan dan Jimmy P, 2009 : 384).

Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang



menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. Karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut, Pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; Kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisirkan, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun; Ketiga, Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; Keempat, Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan; Kelima, hambatan dalam penditeksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan; Keenam, peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan *Ketujuh*, sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.

Jika diteliti hingga saat ini dapat dihitung dengan jari kasus tindak pidana korupsi yang menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwanya. Kasus tindak pidana korupsi pertama yang terdakwanya adalah korporasi adalah kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antassari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikannya ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin hingga selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjadikan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwanya. Kemudian tindak pidana korupsi lain yang tersangka atau terdakwanya korporasi adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2.

Masih jarangnya korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa ini tentunya menarik untuk dikaji dan dibahas. Apalagi jika diperhatikan undang-undang pemberantasan tindak pidana tidak memberikan ketentuan yang jelas kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 20 ayat (2) hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" ataupun "hubungan lain" itu sendiri. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, ketiadaan penjelasan mengenai hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan suatu korporasi dipandang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini tentunya akan timbul pertanyaan



seperti apakah korporasi yang sekedar hanya diuntungkan atau diperkaya, namun tidak terkait dengan perbuatan materil pelaku apakah korporasinya tersebut dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi dan dapat diajukan sebagai tersangka, dan beberapa pertanyaan lainnya.

Selain itu, masih jarangnya korporasi dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara juga menarik untuk dikaji dan ditelaah karena hingga saat ini meskipun secara normatif korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemberantsan tindak pidana korupsi, namun sebagaimana besar ahli hukum masih ada yang tetap memegang teguh doktrin *universitas delinquere non potest* atau *societas delinquere non potest* (badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana). Menurut mereka keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*).

Seiring berjalannya waktu penegak hukum terutama KPK telah mendapatkan jalan di didalam menetapkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, dan telah memiliki payung hukum formilnya di dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hal ini setelah adanya Perma No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi, di dalam Perma ini telah memberikan banyak cara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh penegak hukum di dalam menindak korporasi, seperti siapa saja yang dapat di hukum, bagaimana hukumnya, bagaimana cara menanganinya dan lain sebagianya.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Perma No. 13 Tahun 2016 merupakan momentum untuk mulai menyasar korporasi yang selama ini terseret pusaran korupsi, aparat penegak hukum tak perlu lagi berdalih bahwa hukum acaranya tak jelas atau hukum materilnya saling bertentangan, aparat penegak hukum tak bisa lagi berdalih perkara pidana korporasi tak bisa lanjut ke pengadilan lantaran KUHAP tak mengatur. Kelemahan formil itu sudah ditutupi dengan di keluarkannya Perma No. 13 Tahun 2016.

Telah menjadi sebuah realita bahwa saat ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum terlalu eksklusif seperti korporasi pada saat ini. Masih jarangnya korporasi dijadikan tersangka atau



terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih dalam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan dalam studi hukum, yang dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka yang tersedia. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama Suatu Korporasi

Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, keberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau *natural person* dan badan hukum atau *legal person*.

Menurut Utrecht Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Di dalam Perma No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi juga di atur mengenai ancaman yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana baik itu ancaman pidana denda sampai pidana tambahan yang dapat di jatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan penjatuhan hukuman bukan hanya terhadap korporasi namun terhadap penguruspun dapat dihukum, menurut Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016 ini menyatakan bahwa:

"Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang



mengatur tentang korporasi. Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi,"

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 perma no 13 tahun 2016, hakim dapat menyatakan suatu korporasi melakukan suatu kesalahan yang dapat dipidana, jika:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Di dalam Perma ini yang menjadi subjek hukumnya adalah korporasi dan pengurus korporasi, dalam Perma ini memberikan beberapa tingkatan hukuman yang dapat di berikan terhadap baik itu korporasi maupun pengurus yang melakukan tindak pidana, di antaranya yaitu:

1. Denda kepada korporasi.
2. Bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas.
3. Denda kepada pengurus korporasi.
4. Bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional.

Pidana pokok yang dapat dijatuhan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya penguruh tersebut dibawa ke siding pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.



Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pengertian Korban Kejahatan Korporasi

Memberikan suatu pengertian atau definisi terhadap korban bukanlah suatu yang mudah, karena pengertian korban dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Demikian pula, pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja tetapi juga meliputi korban yang lain. Separovic menyatakan bahwa yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja tetapi dapat pula meliputi korporasi, negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum, dan agama. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain semua manusia potensial untuk menjadi korban. Sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban.

Sejak viktimalogi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya, Wolfgang melalui suatu penelitiannya, mengemukakan bahwa korban turut serta atau berperanan dalam terjadinya suatu kejahatan. Dalam kaitannya dengan korban kejahatan korporasi, Clinard dan Yeager menyatakan:

"Except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime knows that he or she has been victimized. Victims of corporate crimes, on the other hand, are often unaware that they have been taken".

(Kecuali dalam kejahatan seperti penipuan, korban kejahatan biasanya mengetahui bahwa dia telah menjadi korban. Namun jika korban kejahatan korporasi sering tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa korban kejahatan korporasi tidak merasa ataupun menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Suatu pertanyaan akan muncul; mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa ada korban yang tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban? Erat pula berkaitan dengan pertanyaan tersebut adalah: kalau keadaannya demikian bagaimana mungkin korban kejahatan korporasi bisa diketahui?

Dari pernyataan Clinard dan Yeager bahwa korban kejahatan korporasi tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, dapat diketahui bahwa korban kejahatan korporasi akan sulit diketahui, ini berarti pula terdapat suatu kesulitan untuk mengetahui apakah telah terdapat suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau tidak. Dalam kepustakaan kriminologi,



sulitnya mengetahui kejahatan tidak hanya dibidang kejahatan korporasi saja tetapi juga meliputi semua jenis kejahatan, hal ini disebabkan banyaknya kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi, yang tidak dilaporkan oleh korban kepada polisi. Menurut Steven Box, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejahatan yang telah dialaminya. Faktor-faktor tersebut adalah:

Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor karena:

- a) Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya;
- b) Menganggap peristiwa tersebut merupakan "urusan pribadi" karena:
- c) Akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (extra yudisil);
- d) Merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di Kepolisian dan Pengadilan (misalnya kejahatan kesusilaan dan penipuan);
- e) Korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Misalnya dalam penipuan atau penggelapan yang dilakukan secara halus;
- f) Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*). Oleh karena itu sulit menentukan secara khusus dan jelas. Misalnya konsumen yang tertipu;
- g) Menjadi korban kejahatan karena dirinya sendiri terlibat dalam kejahatan. Misalnya korban kejahatan narkotika, abortus;
- h) Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (diskresi) polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum).

Bila dikaitkan dengan korban kejahatan korporasi, dimana korban tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban, maka dapat dikatakan bahwa korban kejahatan korporasi merupakan "abstract victim". Kondisi ketidaktahuan korban ditambah adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkap adanya kejahatan korporasi, merupakan situasi yang menguntungkan bagi korporasi dalam melestarikan perilaku negatifnya.

Ada beberapa jenis Korporasi di antaranya :

- a. Korporasi Publik adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik. Contohnya di Indonesia seperti Pemerintahan Kabupaten atau Kota.
- b. Korporasi Privat adalah sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat atau pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri dan perdagangan. Korporasi Privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka penyebutannya ditambah dengan istilah public. Contoh di Indonesia PT. Garuda Tbk. Tbk. (terbuka) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah *go public* atau sahamnya perusahaan telah dijual kepada masyarakat melalui bursa saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 21 dikatakan bahwa Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangnya-sekurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp



3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- c. Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Contohnya di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Menurut Dwidja Priyatno (Dwidja Priyatno, 2004 : 12). Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu :

- a. Korporasi Egoistis

Pengertian Korporasi Egoistis adalah korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan. Contoh korporasi ini: PT (Perseroan Terbatas), Serikat Kerja.

- b. Korporasi Altruistis

Pengertian Korporasi Altruistis adalah korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu dan sebagainya.

Dalam perkembangan saat ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subyek hukum, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subyek hukum pada yang bukan manusia. Subyek hukum yang bukan manusia itu disebut badan hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah:

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
3. Memiliki tujuan tertentu;
4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis, legal entity*) adalah subyek hukum. Subyek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang, bahkan janin yang masih ada dalam kandungan seorang wanita dalam berbagai tatanan hukum modern sudah dipandang sebagai subyek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.



Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dan Perma No 13 Tahun 2016 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korporasi

Pengimplementasian atau pelaksanaan Undang-undang ataupun Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah lama di lakukan hal ini telah berlangsung hampir kurang lebih 61 tahun yang lalu atau dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Pengusa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957. Peraturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1958, terbit Peraturan Pemberantasan Korupsi Peraturan Pengusa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dan disiarkan di Berita Negara Nomor 40 tahun 1958. Pertaruran ini mengganti seluruh peraturan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan pada tahun 1957.

Dengan pengeimplementasian di antara kedua peraturan ini baik itu Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Perma No 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, maka hal ini sangatlah efektif di dalam tindakan untuk menghukum para pelaku korupsi tertutama korporasi yang melakukan korupsi, setidaknya sudah ada pedoman baru dalam mejerat korporasi sebagai pelaku korupsi, untuk dapat kita diketahui bahwasanya pengimplementasian Perma No 13 tahun 2016 ini bukan hanya di peruntukan pada kasus korupsi saja tetapi dalam hal undang-undang lain juga dapat di terapkan seperti pada Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang No 5 tahun 2018 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan masih banyak undang-undang yang memang telah mengatur tentang korporasi beserta sanksinya dan Perma No 13 tahun 2016 ini dapat di jadikan pedoman formilnya di dalam setiap Undang-Undang yang memang mengatur tentang kejahatan korporasi. Lebih dalam mengenai implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dan Perma No 13 Tahun 2016.

Sejak kedua peraturan ini di terapkan sudah ada korporasi yang di hukum terutama sejak Perma ini di terbitkan membuka banyak peluang bagi penegak hukum untuk menertibkan dan memberantas para Korporasi yang melakukan tindak pidana terutama dalam kasus korupsi, di mana penegak hukum tidak perlu bimbang lagi di dalam menjatuhkan setatus ataupun hukuman terhadap korporasi yang terindikasi membantu, berkerjasama ataupun melakukan tindak pidana korupsi, sejak Perma ini di berlakukan telah ada korporasi yang di tetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yaitu PT. DGI (Duta Graha Indah) yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), PT DGI merupakan perusahaan yang erat kaitannya dengan Grup Permai, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam pemeriksaan yang di lakukan oleh KPK, PT DGI terindikasi melakukan begitu banyak pelanggaran dan penyimpangan yang



dilakukan oleh PT DGI di antaranya adalah rekayasa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rekayasa lelang dengan mengkondisikan perusahaan ini sebagai pemenang tender, selain itu adanya aliran dana dari PT DGI ke perusahaan lain, kemudian adanya pelanggaran berupa aliran uang suap dari perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh M Nazaruddin ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan panitia lelang. Selain itu adanya kemahalan dalam satuan harga yang membuat pemerintah harus membayar tinggi, dalam hal ini di perkirakan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 25 miliar, PT DGI pertama kali muncul saat KPK berhasil mengungkap kasus dugaan suap dalam proyek Wisma Atlet. Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Mindo Rosalina Manulang, Muhammad El-Idris, dan Wafid Muhamram, dari tangkap tangan tersebut, sejumlah nama kemudian terseret, termasuk di antaranya Angelina Sondakh hingga Muhammad Nazaruddin. KPK pun mulai mengembangkan kasus tersebut, dari dugaan suap tender proyek ke dugaan korupsi dalam proyek Wisma Atlet. Salah satu pihak yang terjerat adalah Rizal Abdullah yang pada saat proyek berlangsung menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan. Nama PT DGI pun masuk ke dalam surat dakwaan Rizal.

Dalam surat dakwaan tersebut, PT DGI disebut turut mendapat keuntungan sebesar Rp 49.010.199.000 dari adanya perbuatan yang dilakukan Rizal Abdullah. Rizal disebut telah menetapkan PT DGI sebagai pemenang pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010.

Perbuatan Rizal tersebut dilakukan bersama dengan Wafid Muhamram selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Seskemenpora RI) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Tahun 2010, Deddy Kusdinar selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenpora RI dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora RI Tahun 2010, M. Arifin selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pelelangan Pengadaan Barang atau Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT Duta Graha Indah dan Karman Hadi selaku Direktur Operasional PT DGI. Saat ini, perkara Rizal sudah berkekuatan hukum tetap. Ia divonis 3 tahun penjara.

Mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan Dudung juga terbukti merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Namun, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Dudung. Kewajiban membayar uang pengganti itu dibebankan kepada korporasi, yakni PT Duta Graha Indah atau yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). Hal itu sesuai putusan hakim dalam sidang pembacaan vonis terhadap Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27



November 2017. Uang pengganti tersebut harus diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada BPK, BPKP, Kejaksaan dan KPK," didalam pertimbangannya, hakim menilai sepanjang persidangan tidak ditemukan bahwa Dudung memperkaya dirinya sendiri dalam dua proyek pemerintah yang dikerjakan PT DGI. Namun, Dudung terbukti memperkaya orang lain dan korporasi. Dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, majelis hakim menilai, besaran uang pengganti harus diperhitungkan dengan uang-uang yang telah diserahkan atau dititipkan kepada KPK. Dudung Purwadi divonis 4 tahun 8 bulan penjara oleh majelis hakim. Dudung juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Dudung terbukti terlibat kasus korupsi dalam pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009-2010.

Putusan hakim dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, telah membuka sejarah baru dalam menghukum korporasi dan dalam hal mengimplementasikan Undang-Undang No 20 tahun 2001 dan Perma No 13 Tahun 2016, dalam putusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menghukum PT DGI atau yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) untuk membayar uang pengganti.

Dalam kasus ini, perbuatan Dudung diduga memperkaya PT DGI sebesar Rp 6,780 miliar pada tahun 2009. Kemudian, sebesar Rp 17,9 miliar untuk tahun 2010. Selain itu, menurut jaksa, perbuatan Dudung telah memperkaya Nazaruddin dan korporasi yang dikendalikannya, yakni PT Anak Negeri, PT Anugrah Nusantara dan Group Permai sejumlah Rp 10,2 miliar. Menurut jaksa, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan Dudung dalam korupsi pembangunan RS Universitas Udayana telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 25,9 miliar. Dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di Sumsel, Dudung didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut jaksa, Dudung melakukan kesepakatan dan pengaturan dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan. Selain itu, melakukan subkontrak terhadap pekerjaan utama dalam proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna. Dalam kasus ini, menurut jaksa, perbuatan Dudung telah memperkaya PT DGI sebesar Rp 42,7 miliar. Kemudian, memperkaya Nazaruddin atau Permai Group sebesar Rp 4,67 miliar. Selain itu, memperkaya Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Rizal Abdullah sebesar Rp 500 juta. Menurut jaksa, berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 54,7 miliar.

PT DGI merupakan korporasi pertama yang diberat KPK sebagai tersangka. Ini merupakan pertama kalinya KPK mengimplementasikan Perma No 13 Tahun 2016 beserta tetap mengimplementasikan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dalam Tindak Pidana Korupsi dengan pelakunya Korporasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



menambah jumlah uang pengganti kepada PT Duta Graha Indah (DGI). Majelis hakim mengabulkan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan nilai uang pengganti yang seharusnya dibayarkan PT DGI ke kas negara. "Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 27 November 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh PT DGI (PT NKE) dan menguatkan putusan sebelumnya," kata Ketua Majelis Hakim Elang Prakoso Wibowo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI ini dibacakan pada 8 Februari 2018. Dalam putusannya, selain menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada 27 November 2017, juga mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh PT DGI. Semula DGI harus menyetor Rp 14,4 miliar untuk proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Universitas Udayana tahun 2009 dan 2010 dan uang Rp33,4 miliar untuk proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011.

Lewat putusan terbaru, PT DGI harus membayar uang pengganti masing-masing Rp14,4 miliar dan Rp36,8 miliar untuk dua proyek yang dikorupsi tersebut. Vonis untuk Dudung sendiri tetap yakni pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan paparan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengimplemtasian dari Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Perma No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi saat ini sudah berjalan dengan baik dan efektif sejak di berlakukannya Perma No 13 tahun 2016 di mana kedua Undang-Undang dan peraturan ini dapat saling melengkapi satu sama lain di dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi, dengan menerapkan pidana denda dan pidana tambahan terhadap korporasi berdasarkan Undang-undang No 20 tahun.

SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang dan peraturan dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah dilakukan dan ada sejak kurang lebih 61 tahun yang lalu yaitu sejak tahun 1957, dan kemudian dimplemetasikan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku korupsi yang kemudian di susul oleh Perma No 13 Tahun 2001 tentang tata cara penanganan perkara oleh korporasi, dalam pengimplementasian kedua peraturan ini di rasa menjadi lebih efektif, dapat di lihat saat kedua peraturan ini melakukan kolaborasi dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi kususnya korporasi seperti yang telah di implementasikan terhadap PT. DGI (Duta Graha Indah) yang mana Korporasi di jadikan sebagai tersangka dan telah terpidana dengan pidana denda dan terhadap pengurus di kenakan pidana penjara dan denda.



Pertanggungjawaban korporasi yang melakukan korupsi dapat di pertanggungjawabkan terhadap korporasi itu sendiri dan terhadap pengurus perusahaan yang merupakan jajaran management atau pengurus lain yang mengatasnamakan korporasi di dalam tugasnya, pidana pokok terhadap korporasi hanya pidana denda tetapi tidak menutup kemungkinan di jatuhkan pidana tambahan seperti penutupan sebagian atau seluruh usahanya, menyita aset korporasi, pembekuan, pencabutan izin usaha, pidana tambahan yang terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dan berdasarkan apa yang tertera dalam KUHP, kemudian kepada pengurus pertanggungjawaban pidana bukan hanya pidana denda akan tetapi pidana penjara juga dapat di terapkan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1983)
- Andy Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991),
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: CV.Utomo, 2009),
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Dominik Brodowski, *Regulating Corporate Criminal Liability*, (Switzerland: Springer, 2014)
- Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004)
- Elwi Danil, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011)
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014),
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah, Disajikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Tanggal 23-24 Nopember 1989, Semarang. Bandingkan pula dengan Steven Box, *Power Crime and Mystification*, (London: Tavistock, 1983)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STHB, 1991)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991)
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009),



Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Dissertasi Doktor Pascasarjana Universitas (Surabaya: Airlangga, 2003).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zvonimir Paul Separovic, *Victimology, Studies of Victims*, (University of Zagreb, Pravni fakulte, 1985)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor> di akses pada tanggal 10 Februari 2025 jam 20:22 WIB

<http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pukul 19.00 WIB

<http://www.hukumprodeo.com/pengertian-dan-istilah-korporasi-sebagai-subjek-hukum-pada-tindak-pidana/>, di akses pada tanggal 17 Januari 2025 pada jam 16:30 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/27/20170321/pt-dgi-atau-pt-nke-dihukum-bayar-uang-pengganti-oleh-hakim>, di akses pada tanggal 10 Februari 2025 jam 20:40 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/03/08464351/putusan-hakim-terhadap-pt-dgi-dinilai-sejarah-baru-menghukum-korporasi>. di akses tanggal 10 Februari 2025 jam 20:50 WIB